

Abstrak

Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf; ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); panjang abstrak berkisar antara 150 - 200 kata. Hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Jenis huruf Cambria 10, dengan jarak baris satu (1) spasi. Dalam Bahasa Indonesia. Kehamilan merupakan keadaan yang sangat bahagia bagi setiap pasangan yang telah sah. Sehubungan dengan hal itu masih sering kita jumpai pasangan yang tidak menghargai kehamilan sehingga mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, salah satunya adalah aborsi. Tindakan aborsi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang masih sangat sulit ditangani oleh masyarakat maupun pemerintah, hal ini dikarenakan masih adanya celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut serta efek jera yang masih kurang untuk aborsi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum serta pertanggungjawaban untuk pelakunya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif agar menyikapi permasalahan aborsi yang terjadi tanpa melihat dari satu sudut pandang tetapi secara komprehensif. Pengaturan hukum bagi tindak pidana aborsi ini telah diatur pada pasal 194 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bidan yang melakukan tindak pidana aborsi pengaturan hukum diatur pada pasal 349 KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi, Bidan

Abstract

pregnancy is a very happy situation for every legitimate partner. In spite of that fact, it is common to find couple who did not appreciate pregnancy, which cause them to do dehumanize decision such as abortion. Abortion is a kind of act that against the law but is hard to maintain by the society and government, because of a legal loopholes and the lack of deterrent sanctions for the culprits. That is why this research has the purpose of knowing the law managing and culprit responsible with use research method juridical normative to dealt with the problem of abortion without look from one perspective but comprehensively. The law adjustment for abortion has been regulated in article 194 law number 36 year 2009, about a midwife who help those who committed abortion is included in criminal code article 349.

Keywords: Crime, Abortion, Midwife .